

KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM AI-QURAN

Muhammad Hasdin Has

Dosen Fakultas FUAD IAIN Kendari

Abstrak

Tulisan ini mengungkap hakikat, sejarah dan fungsi hukum Islam serta hubungannya dengan al-Quran dan Hadis. Hukum Islam selalu terpojok oleh opini negatif masyarakat non muslim dan memosisikannya sebagai hukum irrasional dan penuh kekerasan. Tulisan ini menggambarkan hikmah dan bagaimana seharusnya hukum Islam dipahami. Dengan pendekatan sejarah dan tafsir, penulis menggunakan metode deskriptif analisis tentang filsafat hukum Islam dan hasilnya bahwa filsafat hukum Islam terbagi kepada dua rumusan, yaitu *falsafah tasyri* dan *falsafah syariah*. *Falsafah tasyri*: Falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. *Falsafah syariah*: Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, *muamalah*, *jinayah*, *uqubah* dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Dalam perkembangannya filsafat hukum Islam ini berdasar dari al-Quran dan hadis yang berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan hasil-hasil pemikiran para filosof Yunani, dan tasawuf Islam yang berbaur dengan berbagai macam unsur: India, Parsi, Cina dan Yunani. Sehingga mengindikasikan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan.

Kata Kunci: filsafat, hukum, Islam, al-Quran.

Abstract

This paper reveal the nature, history and function of Islamic law and its relationship with al-Quran and Hadith. Islamic law has always cornered by a negative opinion of non Muslim communities and position them as irrational and violent law. This paper illustrates the wisdom and how it should be understood Islamic law. With the approach of the history and interpretation, the authors use motede descriptive analysis of the philosophy of Islamic law and the result is that the philosophy of Islamic law divided to two formulas, namely the philosophy tasyri and falsyafah sharia. Tasyri philosophy: Fasafah which emit Islamic law or secure it and maintain it. Shari'ah philosophy: Philosophy of the disclosed materials of Islamic law, such as Worship, muamalah, jinayah, uqubah and so on. This philosophy served to discuss the nature and secret Islamic law. In the development philosophy of Islamic law is based on the Koran and the Hadith which seeks reconcile Islam with the results of the thinking of the Greek philosophers, and Islamic Sufism that blend with a variety of elements: India, Persia, China and Greece. Thus indicating that the use of reason and philosophical thought or think it is very necessary to understand the various issues.

Key word: philosophy, law, Islam, the Koran.

PENDAHULUAN

Filsafat berada pada ranah abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, Filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum. Secara konsep Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sanksi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah swt, maka manusia disamping ia mengadopsi hukum yang langsung dari wahyu Tuhan dalam bentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, dan hukum tersebut haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang mengatakan bahwa hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana' dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Filsafat hukum lebih mengulas tentang tujuan atau akhir hukum dan keadilan dianggap sebagai tujuan tertinggi.¹ Hukum islam atau syari'ah dalam teori klasik adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw. Hukum islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului Negara Islam dan bersifat mengontrol masyarakat.²

Filsafat hukum islam adalah pola yang lengkap dan yang mencakup semua perintah sosial yang jangkauannya bersifat universal. Ia membahas semua aspek kehidupan dan memberikan arah bagi kehidupan. Jadi, ini merupakan kesatuan organik yang masing-masing bagiannya tidak dapat dipisahkan.

PEMBAHASAN

Kajian teoritis

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia* yang kata dasarnya adalah *philein* artinya mencintai atau *philia*, cinta dan *sophia* artinya kearifan³ yang pada akhirnya melahirkan kata Inggris *philosophy* yang biasanya diterjemahkan dalam pengertian "cinta kearifan"⁴ pengertian filsafat ini pertama

¹ Mohammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum*, (yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, januari 1997), h. 35

² Mohammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum*, h. 45

³ The Liang Gie, *Suatu Konsepsi Bidang Filsafat*, alih bahasa Ali Mudhafir (Yogyakarta: Karya Kencana, 1977), h. 5.

⁴ The Liang Gie, *Suatu Konsepsi Bidang Filsafat*, h. 5.

sekali dipergunakan oleh Pythagoras (572-497 SM). Ia membagi kedalam dua kata “philos” (cinta), sophie (pengetahuan). Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan seseorang yang bernama Leon kepada Pythagoras tentang pekerjaannya. Maka Pythagoras menjawab bahwa pekerjaannya adalah ia sebagai seorang filosof (pencinta pengetahuan). “a lover of wisdom”.⁵

Secara Terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:

- a. Menurut Plato (427 SM-347 SM),filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
- b. Menurut Aristoteles (381 SM-322 SM),filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
- c. Menurut Al Farabi (wafat 950 M),filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.⁶

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yaitu besi pengendali binatang. Kata hikmah dalam pengertian kendali ini pun dapat juga diartikan sebagai kendali dan pengekan manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela, melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.

Mustafa Abd al-Raziq, hikmah seperti yang disebut dalam al-Qur'an menjadikan orang yang memiliki hikmah sebagai orang yang mulia dan berwibawa.⁷

Hikmah difahami pula sebagai paham yang mendalam tentang agama. Hikmah dalam berdakwah berarti keterangan (burhan) yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan. Sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam QS.An-Nahl/16 :125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 5

⁶ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 27.

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995), h.

Terjemahnya:

serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁸

Hikmah adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan mengenal hakikat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut, mengenai faidah dan manfaatnya. Pengetahuan tentang hakikat tersebut menjadi pendorong atau motifasi untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar.⁹ Intisari filsafat adalah berfikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan nilai-nilai dari sesuatu itu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu.

Filsafat hukum islam terkandung dalam arti hikmah, falsafah asrar bahkan illat hukum. Walaupun tidak sempurna tapi semua itu saling terkait, apalagi dihubungkan dengan tinjauan kajian-kajian filasafat saat ini¹⁰. Pengertian hukum islam sendiri dalam khasanah literatur intelektual muslim, terutama yang dipahami masyarakat muslim tidak jarang memiliki perbedaan antara pengertian syari'ah dan fiqh¹¹.

Untuk membantu pemahaman beberapa aspek yang tercakup dalam pengertian hukum, dapat dibedakan dalam lima unsure dan karakternya¹².

1. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan yang bersifat memaksa.
4. Sangsi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
5. Ada proses dan lembaga yang melakukan bagaimana hukum bekerja.

Tujuan dari hukum islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim (maha pengasih dan maha penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. Rahmatan lil la-lamin adalah inti syari'ah atau hukum islam. Dengan adanya syari'ah tersebut dapat ditegakan perdamaian dimuka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. keadilan sangat mulia dimata kholik, dan sifat adil merupakan jalan takwa setelah iman kepada Allah.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd fi al-Tiba'at al-Muṣḥaf, 1418 H), h. 421.

⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 17.

¹⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses grafia ,agustus 2006), h. 3

¹¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*, h. 3

¹² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*, h. 3

Untuk biasa menegakan itu semua, hukum islam harus siap menghadapi kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Untuk itu pengkajian ilmu filsafat hukum islam mutlak diperlukan. Dengan tegak dan berhasilnya filsafat hukum islam, dapat dibuktikan bahwa hukum islam mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Para ahli Ushul Fiqh, sebagaimana ahli filsafat hukum islam, membagi filsafat hukum islam kepada dua rumusan, yaitu Falsafah Tasyri dan Falsafah Syariah.

Falsafah tasyri: Falsafah yang memancarkan hukum islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertigas membicarakan hakikat dan tujuan hukum islam.¹³ Filsafat tasyri terbagi kepada :

- a. *Da'āim al-Ahkām* (Dasar-Dasar Hukum Islam)
- b. *Mabādi al-Ahkām* (Prinsip-Prinsip Hukum Islam)
- c. *Uṣūl al-Ahkām* (Pokok-Pokok Hukum Islam) atau *Maṣādir al-Ahkām* (Sumber-Sumber Hukum Islam)
- d. *Maqāsid al-Ahkām* (Tujuan Tujuan Hukum Islam)
- e. *Qowā'id al-Ahkām* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)

Falsafat syari'ah: Filsafat yang di ungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti Ibadah, muamalah, jinayah, uqūbah dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pembagian Falsafat Syari'ah adalah:

- a. *Asrār al-Ahkām* (Rahasia-Rahasia Hukum Islam)
- b. *Khasha al-Ahkām* (Ciri-Ciri Khas Hukum Islam)
- c. *Mahāsin al-Ahkām* atau *Majāya al-Ahkām* (Keutamaan-Keutamaan Hukum Islam)
- d. *Tawābi al-Ahkām* (Karakteristik Hukum Islam)

B. Filsafat Hukum Islam dalam Sejarah

Dalam Al-Qur'an maupun dalam as-sunnah, tidak terdapat kata filsafat, tidak berarti bahwa Al-Qur'an dan As-sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan falsafah itu. Dalam kedua sumber itu dikenal kata lain yang sama maksudnya dengan itu yaitu kata *hikmah*.¹⁴

Pemikiran terhadap Hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut akidah atau keyakinan agama. Misalnya QS. Al-Isra/17 : 36

¹³ Fuad Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet.I; Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001), h.25

¹⁴ Ismail M. Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.18-19.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.”¹⁵

Demikian pula QS. An-Nisa/4 : 82

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”¹⁶

Ayat Al-Qur'an tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur'an dapat diyakinkan. Selanjutnya Azhar Basyir menjelaskan bahwa, ayat-ayat Al-Qur'an yang langsung menyangkut ketentuan hukum banyak yang diakhiri dengan menggugah pikiran untuk memahaminya. Misalnya QS.al-Baqarah/2 : 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”¹⁷

Ayat ini menyebutkan hikmah adanya ancaman pidana qishash (pidana yang sama dengan kejahatan yang dilakukan, di sini adalah pidana mati dalam pembunuhan sengaja), yaitu menjamin kelangsungan hidup manusia dengan sengaja, orang tidak merasa ringan melakukan pembunuhan terhadap orang lain akan dijatuhi hukuman pidana juga, karena merasa takut dijatuhi hukuman pidana mati juga. Hal ini berarti suatu jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Hikmah demikian itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mau memikirkannya. Menyebutkan ketentuan pidana qishash disertai dengan seruan “hai orang-orang yang berakal” itu tidak dapat diartikan lain kecuali agar benar-benar orang dapat menyadari ketepatan dan kebenaran ancaman pidana qishash tersebut, setelah memikirkannya dengan mendalam dengan mendalam. Pemikiran terhadap keketntuan-ketentuan hukum pidana Islam akan melahirkan filsafat hukum pidana Islam.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 430.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 132.

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

QS. Ar-Rum /30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

Dalam ayat tersebut ditegaskan adanya hikmah disyari'atkannya perkawinan yang antara lain untuk mewujudkan ketentraman hidup dan menjalin rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami isteri, kemudian diakhiri dengan penegasan bahwa hanya kaum yang berfikirlah yang akan menangkap makna yang terkandung dalam syari'at perkawinan itu. Pemikiran yang mendalam terhadap syari'at perkawinan dalam Islam dapat menimbulkan filsafat hukum perkawinan Islam yang merupakan bagian dari filsafat sosial Islam.

Hadits riwayat dari Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa pada waktu Rasulullah saw mengutus Mu'adz ke Yaman, terlebih dulu beliau bertanya kepada Mu'adz: “Bagaimana kamu akan memutuskan perkara yang diajukan kepadamu?” Mu'adz menjawab: “Saya akan memutuskan dengan dasar Kitab Allah (Al-Qur'an)”. Rasul bertanya pula: “Jika dalam Kitab Allah tidak kau jumpai ketentuannya bagaimana?” Mu'adz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan akalku, dan saya tidak akan membiarkan suatu perkara tanpa putusan apapun”. Mendengar jawaban Mu'adz itu Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan berkata: “Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasul Allah sesuai dengan yang melegakan hati Rasul Allah.

Dalam hadits tersebut dinyatakan adanya sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Mengenai hal-hal yang tidak disebutkan ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul, akal memperoleh kesempatan untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukumnya dengan jalan Ijtihad. Berijtihad dengan menggunakan akal inilah apada hakikatnya merupakan pemikiran kefilosofan hukum Islam. Meskipun belum diperoleh data ijtihad Mu'adz dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya di Yaman, namun izin Rasulullah kepadanya untuk berijtihad itu telah merupakan saat-saat awal kelahiran filsafat hukum Islam pada masa Rasulullah masih hidup. Jika pada masa Rasulullah ijtihad belum benar-benar nampak dengan jelas, maka hal itu dapat dimengerti, oleh karena pada masa itu wahyu masih belum selesai dan kedudukan Rasulullah sebagai Rasul

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 641

yang memperoleh kewenangan menentukan hukum-hukum masih merupakan tempat kembalinya kaum muslimin untuk memperoleh ketentuan hukum mengenai hal-hal yang tengah terjadi dalam kehidupan mereka.

Mustafa. Abdurrāziq dalam kitabnya *Tahmīd Li Tārikh al-Falsafah al-Islamiyyah* memandang penggunaan ijtihad dalam hukum Islam itu sebagai manifestasi pemikiran kefilosofan dalam Islam. Dan oleh karena ijtihad dalam hukum Islam itu telah dilakukan segera setelah Nabi wafat, lebih-lebih pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab, yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunah Rasul, maka filsafat hukum Islam merupakan yang pertama kali muncul dalam sejarah alam fikiran Islam, dan merupakan pemikiran yang orisinal Islami.¹⁹

Dengan demikian filsafat hukum Islam merupakan anak sulung filsafat Islam, baru kemudian disusul dengan Ilmu Kalam, diikuti oleh lahirnya pemikiran kefilosofan yang berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan hasil-hasil pemikiran para filosof Yunani, dan Tasawuf Islam yang berbaur dengan berbagai macam unsur: India, Parsi, Cina dan Yunani.

Meskipun dalam hadits Mu'adz tentang sumber-sumber Hukum Islam dinyatakan bahwa ijtihad dilakukan dalam hal-hal yang tidak tercantum Al-Qur'an atau Sunah Rasul, namun dalam sejarahnya, para sahabat Nabi melakukan ijtihad juga dalam hal-hal yang nyata-nyata disebutkan ketentuannya dalam nash. Ijtihad dalam hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasul itu dapat menyangkut pemahamannya, dapat menyangkut penerapannya dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Sumber utama hukum islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Terhadap segala permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin diperbolehkan berjihad dengan mempergunakan akalunya guna menemukan ketentuan hukum.²⁰ Dalil yang menjadi landasan berjihad adalah hadist Nabi saw. Ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِلْمَ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فَيَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِلْمَ تَجِدُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلْوَفُضْرَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَدْرَهُ وَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ .

Artinya :

“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu'az Ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, “apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum,

¹⁹ <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/22/pengantar-filsafat-hukum-islam/>
diakses tanggal 1 Agustus 2015.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet.I; Ciputat:Logos Wacana Ilmu, 1997), h.17-18

bagaimana anda memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan al-quran.” Nabi menjawab lagi, “jika kasus tidak anda temukan dalam al-quran” muadz menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “jika kasus tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul?” Mu’adz menjawab, “aku akan berijtihad seksama.” Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dengan tangannya, seraya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada jalan yang diridhai-Nya.” (HR.Abu Dawud).

Jadi, berijtihad dengan mempergunakan akal dalam permasalahan hukum Islam, yang padahakikatnya merupakan pemikiran falsafi itu direstui oleh Rasulullah. Bahkan lebih tandas lagi Allah menyebutkan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan. Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah/2 : 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُولِيَ الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Terjemahnya :

“Dan dalam qishshah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”²¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa mempergunakan akal pikiran untuk menangkap makna yang terkandung dalam syari’ah sesuai dengan petunjuk al-Quran termasuk yang dianjurkan. Pemikiran yang mendalam tentang syari’ah atau hukum islam melahirkan filsafat hukum islam. Izin Rasulullah kepada Mu’adz untuk berijtihad diatas merupakan awal lahirnya filsafat hukum islam. Pada masa Rasulullah segala persoalan diselesaikan dengan wahyu. Pemikiran falsafi atau ijtihad yang salah segera dibetulkan dengan datangnya wahyu. Akan tetapi, ketika Rasulullah wafat dan wahyu pun telah usai, maka akal dengan pemikiran falsafinya berperan, baik perkara yang ada nashnya maupun tidak ada nashnya. Permasalahan yang timbul setelah Rasulullah wafat adalah mengenai siapa yang memegang tapuk kepemimpinan bagi umat islam. Terhadap permasalahan yang tidak ada nashnya itu memerlukan pemikiran mendalam tentang kreteria apa yang diambil untuk menentukan pengganti Muhammad. Apakah kreterianya berupa jasa, yaitu jasa kaum Anshor yang menerima Muhammad beserta rombongannya dan menyelamatkan agama dari tekanan kaum kafir di mekkah, ataukah pengorbanan, yaitu pengorbanan kaum Muhajirin yang telah mengikuti Muhammad berhijrah dengan meninggalkan keluarga dan harta kekeyaan demi menyelamatkan agama Islam.

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 44.

Pemikiran yang mendalam tentang kriteria pemimpin tersebut merupakan pemikiran falsafi. Sedangkan pemikiran Falsafi terhadap hukum Islam yang ada nashnya bermula pada khulafaurrasyidin, terutama Umar Ibn Khattab. Penghapusan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf dan lain-lain yang dilakukan Umar berdasarkan kesesuaian zaman dan demi menegakan keadilan yang menjadi asas hukum Islam, merupakan contoh penerapan hukum berdasarkan akal manusia. Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perubahan keperluan hidup. Singkatnya penerapan hukum harus dapat menegakan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam.²²

Perkembangan Filsafat Hukum Islam

Kegiatan penelitian terhadap penelutian hukum (Maqāṣid al-Sya'riah) telah dilakukan oleh para ahli Ushul fiqh terdahulu. al-Juwainī, dapat dikatakan ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maqāṣid sya'riah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut Maqāṣid as-Sya'riah itu dalam kaitannya dengan pembahasan illat pada masalah qias. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan illat, ashl dalam dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: kelompok *daruriyyāt*, *al-ḥajāt*, *al-'āmmāt*, *makramāt*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Pada dasarnya al-Juwainī mengelompokkan ashl atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *daruriyyāt* dan *makramāt*. Yang terakhir, dalam istilah lain disebut *tahsiniyyāt*.

Kerangka berpikir al-Juwaini di atas di kembangkan oleh muridnya al-Gazali. Dalam kitabnya *Syifā al-Gāli*, al-Gazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-Munāsabāt al-Mashlahiyyat* dalam qiyās, sementara dalam kitabnya yang lain ia memebicarakannya dalam pembahasan *istishlāh. Maṣlahat*, baginya adalah memelihara maksud *al-Syarī'*, pembuat hukum. Kemudian ia memerinci *maṣlahat* itu menjadi lima, yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Kelima aspek *maṣlahat* ini menurut al-Ghazali, berada pada peringatan yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat *daruriyyat*, *hajiāt* dan *tahsiniyyat*. Dari sini teori *maqāṣid al-Syariah* sudah kelihatan bentuknya.

Ahli fiqh yang berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama *Maqāṣid al-Syariah*, adalah Izz al-Din Ibn Abd al-Salām dari kalangan mazhab

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 17.

Syafii. Dalam kitabnya *Qowāid al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*, ia lebih banyak mengelaborasi hakikat *maṣlahat* yang dijawantahkan dalam bentuk *darū' al-mafāsīd wa jalwu al-manāfi'* (menghindari mafsadat dan menarikmanfaat). Baginya *Maṣlahat dunyawiyat* tidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu: *darūriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tatimmāt* atau *takmillāt*.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa *taklīf* bermuara pada kemaslahat manusia, baik di dunia maupun diakhirat. dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Ibn Abd al-Salam telah mencoba mengembangkan inti *maṣlahat* yang menjadi pembahasan dalam *Maqāṣid al-Syariah*. Dalam pandangan ahli fiqh lain dijelaskan tentang pembahasan *maṣlahat* yang menjadi bagian sangat penting karena tujuan Allah mengsyariatkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan-tujuan hukum tersebut. Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi peringkat *maṣlahat* menjadi tiga peringkat, yaitu: *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt*, *Tahsīniyyāt*. Yang dimaksud dengan *maṣlahat* baginya adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.²³

Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:

1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Dapat membedakan kajian ushul fiqh dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
4. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
5. Memahami alat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
6. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasional.²⁴

Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum.²⁵ Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: *tugas kritis* dan

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 20-22.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 62-63.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 22.

tugas konstruktif. Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.

KESIMPULAN

Para ahli Ushul Fiqh, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu *Falsafah Tasyri* dan *Falsafah Syariah*. Falsafah tasyri adalah Falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertigas membicarakan hakikat dan tujuan hukum Islam. *Falsafah syaria* adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti Ibadah, muamalah, jinayah, uqubah dan sebagainya. Dengan demikian filsafat hukum Islam merupakan anak sulung filsafat Islam, baru kemudian disusul dengan Ilmu Kalam, diikuti oleh lahirnya pemikiran kefilosofan yang berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan hasil-hasil pemikiran para filosof Yunani, dan Tasawuf Islam yang berbaur dengan berbagai macam unsur: India, Parsi, Cina dan Yunani. Berijtihad dengan mempergunakan akal dalam permasalahan hukum Islam, yang pada hakikatnya merupakan pemikiran falsafi itu direstui oleh Rasulullah. Bahkan Allah swt. mengindikasikan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Tiba'at al-Mushaf, 1418 H.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, cet. pertama. Logos Wacana Ilmu, Ciputat: 1997.

Gie, The Liang. *Suatu Konsepsi Bidang Filsafat*, alih bahasa Ali Mudhafir. Yogyakarta: Karya Kencana, 1977.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/22/pengantar-filsafat-hukum-islam/> diakses tanggal 1 juni 2015.

Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses grafiya, agustus 2006.

- Moslehuddin, Mohammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, januari 1997.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ash Shiddieqy, Fuad Hasbi *Falsafah Hukum Islam*. Cet.I; Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____ *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syah, Ismail M. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II; Jakarta:Bumi Aksara, 1992.